

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GAGALNYA MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG KELAS 1A**

(Skripsi)

**Oleh
Ridho Aji Wibowo**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GAGALNYA MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A

Oleh

Ridho Aji Wibowo

Pengadilan Agama Tanjung Karang pada bulan November tahun 2022 mendapat 1977 perkara perceraian yang terdiri dari 423 cerai talak dan 1554 cerai gugat. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata termasuk perceraian wajib melalui proses mediasi. Maka, seharusnya dengan adanya mediasi dapat menekan angka perceraian. Namun perkara yang menempuh mediasi hanya 305 perkara dan 1672 perkara sisanya tidak dapat dilakukan mediasi karena tidak di hadiri oleh pihak tergugat atau termohon dengan kata lain verstek. Di antara 305 perkara tersebut, jumlah perkara yang berhasil damai melalui mediasi hanya 19% atau 58 perkara sedangkan 247 perkara sisanya tidak berhasil atau gagal. Penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, klarifikasi data, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang secara umum sudah efektif dan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016. Mediasi dilaksanakan setelah para pihak hadir langsung dalam persidangan, setelah mediasi selesai dilaksanakan, mediasi memberikan hasil mediasi yang terdiri 3 macam, yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang antara lain faktor perkara perceraian, faktor pihak yang berperkara, faktor pihak ketiga, faktor keterbatasan waktu mediasi, dan faktor mediator.

Kata Kunci : Mediasi, Pengadilan Agama, Perceraian.

ABSTRACT**FACTORS INFLUENCING THE FAILURE OF MEDIATION IN DIVORCE
CASE IN TANJUNG KARANG CLASS 1A RELIGIOUS COURT****By****Ridho Aji Wibowo**

The Tanjung Karang Religious Court in November 2022 received 1977 divorce cases consisting of 423 divorce divorces and 1554 divorce cases. Based on PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation in Courts, all civil cases including divorce must go through a mediation process. So, mediation should be able to reduce the divorce rate. However, only 305 cases took mediation and the remaining 1672 cases could not be mediated because neither the defendant nor the respondent attended, in other words, verstek. Of the 305 cases, only 19% or 58 cases were successful in amicable settlements through mediation, while the remaining 247 cases were unsuccessful or failed. This research will examine the effectiveness of mediation in divorce cases and the factors that influence the failure of divorce case mediation at the Tanjung Karang Class 1A Religious Court.

This type of research is normative-empirical legal research with descriptive research type. The problem approach used is qualitative. Data collection is done by direct observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data was processed through data checking, data clarification, and analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research and discussion show that mediation at the Tanjung Karang Religious Court is generally effective and refers to PERMA No.1 of 2016. Mediation is carried out after the parties are present in person at the trial, after the mediation is completed, mediation provides mediation results consisting of 3 types, that is, the mediation was successful in its entirety, the mediation was partially successful, and the mediation was not successful or could not be carried out. Then the factors that influence the failure of divorce mediation at the Tanjung Karang Religious Court include divorce case factors, litigation party factors, third party factors, mediation time constraints, and mediator factors.

Keywords: Divorce, Mediation, Religius Court.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GAGALNYA MEDIASI
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG
KARANG KELAS 1A**

Oleh:

Ridho Aji Wibowo

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI GAGALNYA MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A**

Nama Mahasiswa : **Ridho Aji Wibowo**


NPM : **1912011120**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi


Dr. Sunaryo S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Panitera Pembimbing Instansi


Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


Muhammad Djulizar, S.H., M.H.
NIP. 198707072006041007

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.




Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Nunung Rodliyah, MA.



Anggota Penguji : Ahmad Zazili, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 15 Desember 2022

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ridho Aji Wibowo
NPM : 1912011120
Bagian : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A** adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3118/H25/DT/2010.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan juga sanksi yang diberikan pada saya.

Bandar Lampung, Desember 2022
Pembuat Pernyataan



Ridho Aji Wibowo
NPM. 1912011120

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kampung Kutowinangun, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pada 18 April 2001 yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Saerah.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Bustanul Ulum Kalirejo, Lampung Tengah yang selesai pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Kutowinangun dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sendang Agung Lampung Tengah yang selesai pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sukoharjo Pringsewu dan selesai pada tahun 2019. Selama bersekolah penulis aktif di berbagai kegiatan termasuk sebagai ketua OSIS di SMAN 1 Sukoharjo.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Dinas KOMINFO masa periode 2020-2021, UKM Fotografi ZOOM Universitas Lampung sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat periode 2020-2021, UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Internasional periode 2021-2022, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA Perdata) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (PSDM) Periode 2022-2023.

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A tahun 2022.

MOTO

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu”

(Q.S. Al-Baqarah ayat 216)

“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam”

(Ir. Soekarno)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(Bj Habibie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Suherman dan Ibu Saerah

Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini.
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih untuk segala kesempatan dan pengalaman yang sudah diberikan selama perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, MA. Selaku Pembahas I. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
8. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. Ketua Program Magang MBKM, Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan kritik dalam proses penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
9. Drs. M Rasyid, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melangsungkan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mendapatkan ilmu pengetahuan.
10. Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. selaku hakim pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
11. Bapak Muhammad Djzulizar, S.H., M.H. selaku panitera pembimbing instansi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;
12. Dr. Yusdianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya

kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

14. Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah memberi penulis perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis. Terima kasih Bapak (Suherman) dan Ibu (Saerah);
15. Kakak dan adikku tercinta, Reza Adi Wijaya dan Robby Nugroho yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, semangat, kebahagiaan, dan motivasi kepada penulis;
16. Seluruh guru sekolah dan guru kehidupan yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga bisa sampai seperti saat ini;
17. Sahabat penulis, M Nazzib Exsa Malindo, Anselmus Aditya, Syarif Anwar Al-Hamid, Frederik Advent J, Unggul Pramudya, dan Yopan Falentino yang telah menemani, mendukung dan memberikan kebahagiaan tersendiri serta memberikan warna berbeda saat di bangku kuliah;
18. Teman-Teman magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Clarissa, Nada, Novita, Alvaro, dan Renanda, terima kasih telah menemani penulis pada saat melangsungkan program magang kampus merdeka ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini;

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta terkhusus kepada para pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Ridho Aji Wibowo

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Ruang Lingkup Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Mediasi	6
1. Pengertian Mediasi.....	6
2. Tujuan Mediasi	7
3. Landasan Hukum Mediasi	8
4. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	10
5. Mediator	11
B. Perceraian	13
1. Pengertian Perceraian.....	13
2. Landasan Hukum Perceraian	15
3. Sebab Perceraian	17
C. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	21
1. Deskripsi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	21
2. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang	21

3. Logo Instansi.....	24
4. Visi dan Misi.....	24
5. Wilayah Yurisdiksi	25
6. Tugas Pokok dan Fungsi	29
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang	31
8. Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	34
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA	36
A. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Data dan Sumber data	37
4. Metode Pengumpulan Data.....	38
5. Metode Pengolahan data dan Analisis Data.....	39
B. Metode Praktik Kerja Lapangan	40
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	40
2. Metode pelaksanaan.....	40
3. Tujuan Magang	41
4. Manfaat Kerja Magang	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	43
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Pada Tahun 2022	52
1. Faktor Internal.....	52
2. Faktor Eksternal	55
BAB V	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kegiatan sakral yang dilangsungkan oleh dua insan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perkawinan juga menjadi salah satu sarana beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, suatu perkawinan tidak terlepas dari adanya suatu konflik di dalamnya, di mana konflik tersebut terjadi akibat segala jenis permasalahan yang dialami antara suami dan istri yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, konflik ini bila tidak dapat diselesaikan dan terjadi secara terus menerus akan berakhir dengan perceraian di sebuah pengadilan.

Perceraian dapat dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami dengan istri yang berperkaranya tidak lagi menghasilkan suatu kebaikan dan perceraian dapat memberikan kemaslahatan di antara keduanya.¹ Usaha perdamaian antara suami dan istri adalah sebagai bentuk mempertahankan hubungan rumah tangganya, usaha perdamaian dapat dimulai dari sebuah komunikasi antara suami dan istri, namun biasanya karena masalah yang ada terus berlarut sehingga komunikasi antara suami dan istri tidak cukup untuk menyelesaikan suatu perkara rumah tangga.

Setelah komunikasi antara kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka selanjutnya pihak suami dan istri mengambil jalan keluar melalui jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara di pengadilan, jalan pertama yang dilakukan adalah upaya

¹ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", *HUMANIORA* Vol. 4 No. 2, Oktober 2013, hlm. 1143

perdamaian yang bernama mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara.² Hal tersebut dipertegas oleh Pasal (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, bahwa seluruh perkara perdata yang diajukan di Pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi, dan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran apabila tidak menempuh prosedur mediasi yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Mediasi merupakan hal yang sangat bermanfaat tidak hanya bermanfaat bagi para pihak tetapi juga bermanfaat bagi dunia peradilan seperti mengurangi jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan mediasi apabila dilakukan dengan efektif maka akan sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara perceraian, karena dengan keberhasilan mediasi maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal.³ Permasalahan dalam proses mediasi perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan mediasi, hal tersebut akan menyebabkan sebuah keadaan yakni tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi perlu dipahami secara mendasar bahwa kemampuan para pihak dalam sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu diberikan dorongan agar dapat mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya dalam penyelesaian perkara.

Proses Mediasi yang tidak berhasil dalam perkara perceraian sebagian besar disebabkan oleh tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi. Maka perlu diperhatikan sejauh mana pemahaman pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perceraian tersebut memahami fungsi, tujuan dan peran mediasi. Kurangnya pemahaman sebagian orang mengenai mediasi terutama berkaitan dengan fungsi dan juga tujuan dari mediasi yang pada akhirnya menyebabkan tidak diperhatikannya proses mediasi. Terutama pada perkara perceraian, ketika penggugat atau pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan, mereka

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media. Oktober 2017. hal 22.

³ Arum Kusumaningrum, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang", *Diponegoro Law Journal*: Vol.6 No. 1 2017. hlm. 2

mengharap proses perceraianya berjalan dengan cepat dan oleh karena itu cenderung mengabaikan proses mediasi, hal itu menyebabkan tidak jarang terjadi penggugat atau tergugat tidak memenuhi jadwal pelaksanaan mediasi karena menganggap dengan tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi maka proses perceraian dapat lebih cepat. Padahal pada dasarnya dengan tidak memenuhi jadwal pelaksanaan mediasi, proses persidangan menjadi lambat.

Kedudukan hukum dari proses mediasi di dalam pengadilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk bermusyawarah di dalam menghadapi sebuah permasalahan serta manfaat yang bisa dirasakan jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya mediasi tidak selalu menjadi alternatif penyelesaian perkara secara damai sebagaimana tujuannya. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung, kasus perceraian yang sudah diputuskan pada tahun 2021 di Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung mencapai 18.582 perkara.⁴ Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 17.106 kasus.⁵ Berdasarkan pantauan penulis, Selama tahun 2022 per bulan November, laporan jumlah perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A mencapai 1977 perkara yang terdiri dari 423 cerai talak dan 1554 cerai gugat.⁶ Jumlah perkara yang menempuh proses mediasi berjumlah 305 perkara atau 15,4% dari jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dikarenakan 1672 perkara sisanya merupakan perkara dengan putusan verstek atau tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau termohon sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Di antara 305 perkara perceraian yang menempuh mediasi, jumlah yang berhasil damai melalui mediasi berjumlah 58 perkara atau 19% dari perkara yang menempuh mediasi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi masih menyisakan masalah yang cukup serius yang berkaitan dengan kegagalan dari proses mediasi tersebut, apakah karena pihak-pihak yang

⁴ Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2021", Bandar Lampung, 2021, hlm. 11-12.

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020", Bandar Lampung, 2020, hlm. 11-12.

⁶ Ridho Aji Wibowo, Pengadilan Agama Tanjung Karang, *Observasi*, Bandar Lampung, 5 Desember 2022

⁷ Ibid

berperkaranya memang sulit didamaikan, atau karena proses mediasinya yang rumit, atau mediatornya yang kurang cakap atau faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan “**Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Gagalnya Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Akhir Magang ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari keselarasan dan analisis permasalahan yang telah tersusun pada bagian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tahun 2022.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat banyak hal yang menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Oleh karena itu penulis perlu untuk membatasi topik permasalahan untuk menghindari pelebaran masalah. Maka untuk itu penulis akan memfokuskan kepada proses mediasi perkara perceraian dan faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama

Tanjung Karang Kelas 1A pada tahun 2022 baik dari segi Pihak yang berperkara, Mediator, perkara perceraian, sarana dan prasarana serta faktor-faktor lainnya.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan keilmuan dibidang hukum islam khususnya tentang mediasi pada perkara perceraian, menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang artinya berada di tengah.⁸ Maksud dari kata di tengah adalah adanya pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih menggunakan cara perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.⁹ Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator atau mediator non hakim, Mediasi dan negosiasi sangat erat hubungannya, mediasi merupakan intervensi dari negoisasi dengan campur tangan pihak ketiga dalam proses negosiasi. Dalam pengertian ini, pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau tidak sama sekali untuk membuat keputusan pada penyelesaian sengketa yang dapat diterima bersama antara para pihak.

Mediasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian mediasi tidak diuraikan secara jelas dalam peraturan ini, hanya menerangkan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasihat ahli atau

⁸ Syahrizal Abbas, *Op Cit*, hlm. 1-2.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.

mediator.¹⁰ Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan upaya penyelesaian dari sebuah masalah atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, dan dalam kamus hukum berasal dari medium yang berarti perantara.¹¹

Konsep mediasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga unsur penting yang saling terkait. Ketiga unsur tersebut adalah karakteristik mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Karakteristik mediasi menunjukkan bahwa mediasi berbeda dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya, khususnya penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti arbitrase. Peran mediator dalam mediasi adalah membantu para pihak yang bersengketa mengklarifikasi masalah yang disengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.¹²

2. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, hlm. 5-7

¹¹ Heri Swantoro, *Strategi & Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 16-18

¹² Syahrial Abbas, Loc. Cit., hlm. 6-7.

pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka terkait perselisihan yang sedang berlangsung.

Mediasi dilakukan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa yang di lakukan oleh seorang mediator sebagai pihak netral yang tidak berpihak kepada pihak mana pun.¹³ Selain itu, mediasi bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara, dan tujuan mediasi juga untuk mengoptimalkan peran hakim dalam mediasi para pihak sesuai Pasal 130 dan 15 RBg HIR. Ketentuan mediasi pertama kali diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara rinci tentang prosedur mediasi. Hingga tahun 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia) mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang sekarang digantikan dengan PERMA No. 1 tahun 2016.

Pelaksanaan Mediasi sangat bermanfaat karena para pihak dapat mencapai kesepakatan dengan cara menyelesaikan sengketa secara damai, adil dan saling menguntungkan. Hal ini juga bermanfaat walaupun mediasi yang dilakukan mengalami kegagalan, karena kesediaan para pihak untuk bertemu dalam proses mediasi setidaknya memperjelas akar sengketa dan mempersempit sengketa di antara mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi mereka belum menemukan bentuk yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi sebenarnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin, apalagi dalam konflik rumah tangga.¹⁴

3. Landasan Hukum Mediasi

Berikut adalah beberapa dasar hukum upaya damai di pengadilan untuk mewajibkan adanya mediasi dalam setiap perkara perdata di Indonesia:

¹³ Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 61-62

¹⁴ Darmawati H, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", *UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2014. hlm. 89-90

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR pasal 130 ayat (1) dan Pasal 154 R.Bg, yaitu jika kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang ditentukan, hakim akan berusaha mendamaikan mereka. Upaya rekonsiliasi dilakukan tidak hanya di awal sesi pertama, tetapi selama pemeriksaan perkara, bahkan hingga akhir sesi, sebelum majelis hakim mengetuk palu keputusannya.¹⁵
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- d. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004, dijelaskan pasal 3 yakni: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat (4) menyatakan: Ketentuan ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah diubah kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu melaksanakan mediasi. Apabila mediasi tidak dilaksanakan, perkara tetap diperiksa dan

¹⁵ Abd. Halim Talil, *Asas Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 86.

diputus secara langsung oleh hakim, akibat hukumnya adalah putusan tersebut batal demi hukum.¹⁶

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa sebagian besar berada pada ranah privat atau perdata. Mediasi sebagai alat penyelesaian sengketa dapat digunakan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi di dalam pengadilan merupakan bagian dari proses persidangan, sedangkan mediasi di luar pengadilan merupakan bagian tersendiri dari proses persidangan, yang terpisah dari proses persidangan.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Pelaksanaan mediasi memiliki beberapa prinsip, antara lain:

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pada prinsipnya, inisiasi penyelesaian sengketa melalui mediasi memerlukan persetujuan dari para pihak. Hal ini terlihat dari sifat mengikatnya perjanjian yang dibuat sebagai hasil mediasi akibat kekuatan perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pilihan mediasi pada dasarnya tergantung pada kehendak bebas atau pilihan para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak dapat dilakukan jika hanya satu pihak yang menginginkannya.

Pengertian kesukarelaan dalam proses mediasi juga mengarah pada kesepakatan. Sekalipun para pihak telah memilih mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka, mereka tidak diwajibkan untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut.

b. Lingkup Sengketa Pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Melihat dari berbagai ketentuan hukum tentang mediasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi pada hakekatnya adalah sengketa perdata.

c. Proses Sederhana

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: 2011, Rajawali Pers, hlm. 154.

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih mudah daripada proses pengadilan secara formal. Jika penyelesaian sengketa melalui proses peradilan bisa memakan waktu bertahun-tahun, jika perkaranya berlanjut naik banding hingga kasasi, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi cenderung lebih singkat karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, artinya keputusan tersebut bersifat *inkracht* dan berkekuatan hukum tetap.

d. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi bersifat pribadi, sehingga tidak semua orang dapat menghadiri mediasi. Hal ini berbeda dengan pengadilan yang dalam sistem hukum menyatakan bahwa persidangan biasanya terbuka untuk umum. Kerahasiaan proses mediasi menjadi daya tarik tersendiri, karena para pihak yang berselisih pada umumnya tidak menyukai persoalan yang dihadapinya dipublikasikan.

e. Mediator Bersifat Menengahi

Mediator bertindak sebagai pihak yang netral diantara para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Peran mediator yang membantu para pihak untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai perselisihan di hadapan para pihak dan menawarkan solusi alternatif terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁷

5. Mediator

Berdasarkan Pasal 1 PERMA No. 1 tahun 2016, mediator merupakan pihak yang netral dan bertugas untuk membantu para pihak dalam bernegosiasi dalam menemukan berbagai cara dalam proses menyelesaikan perselisihan dengan bersifat pasif dan tidak memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan namun mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak, menegosiasikan terkait sengketa yang dihadapi, memelihara dan mengelola proses negosiasi, menawarkan solusi alternatif, dan para pihak secara bersama-sama menandatangani kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun mediator mempunyai peran dalam menawarkan solusi dan membuat

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 44.

kesepakatan di antara para pihak, namun bukan berarti mediator yang menentukan hasil kesepakatan, kesepakatan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari alternatif penyelesaian sengketa, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang ada secara damai.

Mediator tidak memiliki hak untuk memberikan putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa dan mencari penyelesaiannya. Pengalaman, keterampilan dan integritas mediator diharapkan dapat memfasilitasi proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi selain harapan didasarkan pada pengalaman, ketrampilan dan integritas dari pihak mediator, Peran mediator sendiri sudah banyak membantu dalam penyelesaian sengketa. Sebab, jika pihak ketiga sebagai penengah tidak ikut terlibat, maka akan ada saling curiga, kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, bersikap emosi, merasa paling benar, dan sebagainya.¹⁸

Mediator memiliki beberapa kewenangan sebagai pihak netral dalam proses mediasi. Kewenangan tersebut diberikan atas kesepakatan para pihak kepada mediator dengan memberikan izin dan persetujuan untuk hadirnya pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh para pihak. Kewenangan yang diberikan pada mediator hanya terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi, Para pihak memberikan wewenang kepada mediator untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa mediasi berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan yang diberikan pada mediator terdiri atas:

a. Mengontrol mediasi

Mediator berwenang mengontrol jalannya mediasi sejak dimulainya mediasi hingga mediasi menghasilkan kesepakatan, mediator bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara para pihak untuk melakukan mediasi, membantu para pihak dalam melaksanakan negosiasi dan membantu para pihak untuk melihat beberapa kemungkinan apabila melakukan sebuah keputusan serta

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 47.

membantu para pihak dengan menawarkan sejumlah alternatif untuk menyelesaikan sengketa.

b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam mediasi

Mediator memiliki wewenang dalam proses mediasi untuk menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum pada tahap negosiasi, hakikat dari mediator terdapat dalam proses negosiasi, di mana mediator mempersilahkan para pihak untuk melakukan pembicaraan dan juga tawar menawar berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa yang dialami.

c. Mengakhiri mediasi apabila sudah tidak produktif lagi

Mediator memiliki wewenang untuk mengakhiri proses mediasi jika melihat bahwa para pihak sudah tidak dapat lagi untuk berkompromi dalam negosiasi, dia berhak menghentikan proses mediasi. Mediator dipersilahkan untuk menghentikan proses mediasi dalam beberapa waktu atau mengakhiri proses mediasi.¹⁹

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan putusnya hubungan antara suami dan istri, kata “bercerai” memiliki arti sendiri sebagai menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami dan istri. Apabila menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 207 diterangkan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan melalui putusan hakim di pengadilan atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut berdasarkan alasan-alasan terdapat di Undang-Undang. Menurut pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan melalui sidang di pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian merupakan sesuatu keadaan apabila sudah tidak adanya ketidakcocokan antara seorang pria dan wanita yang sudah

¹⁹ Syahril Abbas, *Loc. Cit.*, hlm. 83-84.

menikah sehingga berakibat pada akhir pernikahan melalui keputusan pengadilan.²⁰

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan juga definisi mengenai perceraian menurut ahli fikih yang disebut dengan talak atau *furqoh*, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²¹ Talak itu adalah putusnya perkawinan dengan hilangnya ikatan perkawinan yang sedemikian rupa sehingga setelah putusnya perkawinan itu, seorang istri itu tidak sah lagi terhadap suaminya.²² Perceraian dapat terjadi akibat talak yang dikeluarkan oleh suami, akibat *khuluk* dari keinginan istri, dan akibat *fasakh* atas berasal dari pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila* dan *zihar*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak hanya berasal dari pada talak, dan secara umum dapat terjadi karena beberapa faktor lain.²³ Secara harfiah kata talak itu memiliki makna lepas dan bebas, apabila kata talak dihubungkan dengan perceraian maka dalam arti kata berkaitan dengan putusnya perkawinan dikarenakan suami dengan istri sudah tidak memiliki hubungan atau keduanya sudah bebas. Dalam mengemukakan makna talak secara terminologi, tampaknya para ahli mengemukakan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi isinya sama.²⁴

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menggambarkan perceraian atau sebagai akhir dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup sebagai sepasang suami istri. Istilah yang paling umum memang adalah perceraian, tetapi sulit pula menggunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, hal ini dikarenakan perceraian merupakan bentuk dari putusnya perkawinan. Perceraian diperbolehkan untuk dilaksanakan apabila hubungan yang dialami sudah mengandung unsur kebaikan dan setiap jalan perdamaian yang dilakukan suami istri yang bertengkar sudah tidak menghasilkan jalan keluar. Peraturan mengenai

²⁰ Ecep Nurjamil, *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020, hlm. 53

²¹ Boedi Abdullah, *et.all.*, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 203.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 192

²³ Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah, 2018, hlm. 195-196

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 198

perceraian adalah dalam hal ini merupakan sebuah usaha untuk tidak melaksanakan perceraian karena perceraian setidaknya terdapat alternatif selain perceraian yang lebih mendidik bagi kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Perceraian

Berdasarkan mengenai permasalahan perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuah ikatan perkawinan dapat berakhir karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan oleh majelis hakim setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri yang dapat diwakilkan oleh kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman dari tergugat atau termohon.

Bagi pasangan suami dan istri yang beragama Islam, pelaksanaan mengenai perceraian tunduk juga tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang diberikan kepada Kementerian Agama. Dalam ranah hukum Islam yang tersirat dalam KHI, pemahaman mengenai cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai gugatan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu gugatan perceraian dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap untuk meninggalkan penggugat dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi. Sedangkan cerai karena talak pengaturannya terdapat dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa salah satu sebab putusnya perkawinan adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama.

Landasan hukum perceraian dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

مَوْزَعُونَ وَعَلِيَّ عَسْمِي هَلَّا نَفَاتَا قَطَّالْمُ

Artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”* (Q.S. Al Hujarat (49): 9).

Hukum perceraian pada dasarnya adalah makruh, berdasarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda jika perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim).

Perceraian bisa bernilai wajib, sunah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini adalah hukum perceraian yang dibagi ke dalam 5 macam dalam Islam, yaitu:

- 1) Wajib, yaitu bahwa perceraian harus terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai karena adanya pertengkaran secara terus-menerus. Keduanya sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya sebagai jalan terakhir dan terbaik.
- 2) Makruh, yaitu perceraian dilaksanakan dengan tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus bercerai, padahal sebenarnya pernikahannya masih bisa diselamatkan.
- 3) Mubah, yaitu perceraian yang dilaksanakan apabila memang diperlukan, misalnya karena kelakuan istri yang kurang baik serta sudah tidak adanya harapan dari kebaikan istri.
- 4) Sunnah, yaitu perceraian yang terjadi karena salah satunya jika suami sudah tidak mampu menanggung kebutuhan istri atau ketika seorang istri tidak lagi mampu menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya.

- 5) Haram, jika sebuah perceraian akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. seperti perceraian yang terjadi saat istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami tetap bersetubuh dengan istrinya.²⁵

3. Sebab Perceraian

Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan mengenai tiga hal yang dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan, tiga hal tersebut adalah perceraian, kematian, dan atas putusan pengadilan.

a. Kematian

Putusnya suatu perkawinan yang diakibatkan oleh kematian adalah sepenuhnya kehendak atau kuasa Tuhan. Perceraian karena kematian sering disebut sebagai cerai mati. Hal tersebut adalah tazkiyah kepada setiap orang bahwa tidak ada seorang pun hidup abadi di bumi ini. Walaupun putus perkawinan akibat kematian dari salah satu pihak maka perceraian secara langsung dapat terjadi dan tidak dimungkinkan bahwa pihak yang ditinggalkan akan melanjutkan hubungan dengan orang lain namun bagi pihak istri tidak dapat segera melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, hal ini dikarenakan berlaku masa tunggu bagi istri setelah perceraian walaupun perceraian akibat dari kematian suaminya. Masa tunggu yang berlaku atas istri setelah putusnya perkawinan yaitu selama 130 hari, hal tersebut diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh hari)”

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan apabila putus karena kematian salah satu pihak baik suami atau istri, pihak lain berhak dan berhak menerima sisa warisan. Sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa akibat hukum mengenai harta bersama diatur dengan hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.²⁶

²⁵ Sutaji, *Tatjid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018, hlm. 26

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 189.

b. Perceraian dan Putusan Pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan atau perceraian yang melalui putusan pengadilan adalah perceraian yang dilakukan atas kehendak suami atau istri yang diajukannya sendiri melalui proses di meja persidangan yang melalui mediasi dan disaksikan oleh pihak pengadilan. Adapun terkait prosedur atau tata cara perceraian diatur pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi dengan dua cara dan pengajuan yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri ataupun kuasa hukum dari suami atau istri tersebut dan selanjutnya perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak dan yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.²⁷

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai dengan solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan memberikan syarat bagi setiap orang yang ingin melakukan perceraian bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian tertuang dalam penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu di antaranya:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.

²⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268

Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk pembuatan, pematik dan penjudi, yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

Hal ini terkait dengan kewajiban memerikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

Hal ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu atau salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap di pertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus oleh perceraian. Dalam hal ini harus bisa benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan individu atau salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor fisik, terutama masalah kebutuhan biologis. Ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri dikarenakan cacat badan atau penyakit yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan cerai.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tenteram dan nyaman, apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terelakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Menurut KHI Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pada Pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

C. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A

1. Deskripsi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A atau dapat juga disebut PA Tnk merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No.2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berlokasi dekat dengan Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.²⁸

2. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun pemerintah menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas bangunan 150 m² di atas tanah seluas 400 m². Bangunan pada masa tersebut terletak di jalan Cendana No. 5 Rawa Laut, Tanjung Karang, statusnya masih berupa balai sidang sebab belum mampu memenuhi persyaratan standar untuk dikatakan sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam kesehariannya tetap dikatakan sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Bahkan sebelum di Jalan Cendana, Rawa Laut. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah dan pernah berkantor di Komplek Hotel Negara Tanjung Karang yang berada di Jalan Imam Bonjol, yang sekarang telah beralih fungsi menjadi Rumah Makan Begadang I, Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang dijadikan Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di *ex.* Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

²⁸ Website Pengadilan Agama Tanjung Karang, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>. Diakses pada 10 November 2022

Awal pendirian Pengadilan Agama (*ex. Mahkamah Syariah*) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegramnya tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yurisdiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Dengan hanya bermodalkan besluit yang dikeluarkan BP DPR Keresidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pendirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bahwasanya dianggap tidak memiliki status di mata hukum.

Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementerian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”. Kemudian surat tersebut di alamatkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953.

Kemudian Kementerian Agama C.q. Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten.

Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatera. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai 15 Januari 2004. Dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemenkan, di mana pada Bab IX Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁹

²⁹ Ibid

3. Logo Instansi



Gambar 1. Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang

4. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang mengacu pada rumusan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Tahun 2020-2024. Sebagaimana diketahui bahwa Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang menyangkut arah dan tujuan Lembaga agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran mengenai keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan Visi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka dirumuskanlah sebuah langkah-langkah sebagai misi dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁰

5. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Agama Tanjung Karang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Bandar Lampung dengan memiliki luas 169.21 KM2 yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.167.101 jiwa (berdasarkan data tahun 2014)³¹.



Gambar 2. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan/Desa.

Dengan rincian:

No	Nama Kecamatan	Kota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar kelurahan
1	Teluk Betung	Bakung	5 Buah	1. Bakung 2. Batu Putuk

³⁰ Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Tahun 2021", Bandar Lampung, 2021, hlm. 2.

³¹ Website Pengadilan Agama Tanjung Karang, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>. Diakses pada 10 November 2022

	Barat			<ol style="list-style-type: none"> 3. Kuripan 4. Negeri Olok Gading 5. Sukarame II
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Pakuan 2. Gunung Mas 3. Pesawahan 4. Sumur Putri 5. Talang 6. Teluk Betung
3	Panjang	Panjang	8 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karang Maritim 2. Ketapang 3. Ketapang Kuala 4. Panjang Selatan 5. Panjang Utara 6. Pidada 7. Srengsem 8. Way Lunik
4	Tanjungkaran g Timur	Kotabaru	5 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebon Jeruk 2. Kota Baru 3. Sawah Brebes 4. Sawah Lama 5. Tanjung Agung
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gulak Galik 2. Kupang Kota 3. Kupang Raya 4. Kupang teba 5. Pengajaran 6. Sumur Batu
6	Tanjungkaran g Pusat	Palapa	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Durian Payung 2. Gotong Royong 3. Kaliawi 4. Kaliawi Persada 5. Kelapa Tiga 6. Palapa

				7. Pasir Gintung
7	Tanjungkaran g Barat	Gedung Air	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Air 2. Kelapa Tiga Permai 3. Segala Mider 4. Sukadanaham 5. Sukajawa 6. Sukajawa Baru 7. Susunan Baru
8	Kemiling	Kemiling	9 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beringin Jaya 2. Beringin Raya 3. Kedaung 4. Kemiling Permai 5. Kemiling Raya 6. Pinang Raya 7. Sumber Agung 8. Sumber Rejo 9. Sumber Rejo Sejahtera
9	Kedaton	Kedaton	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaton 2. Penengahan 3. Penengahan Jaya 4. Sidodadi 5. Sukamenanti 6. Sukamenanti Baru 7. Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedong Meneng 2. Gedong Meneng Baru 3. Rajabasa 4. Rajabasa Jaya 5. Rajabasa Nunyai 6. Rajabsa Pemuka 7. Rajabasa Raya

11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Labuhan Dalam 2. Pematang Wangi 3. Perumnas Way Kandis 4. Tanjung Senang 5. Way Kandis
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korpri Jaya 2. Korpri Raya 3. Sukarame 4. Sukarame Baru 5. Sukabumi Indah 6. Way Gubak 7. Way Laga
13	Sukabumi	Sukabumi	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Campang Jaya 2. Campang Raya 3. Nusantara Permai 4. Sukabumi 5. Sukabumi Indah 6. Way Gubak 7. Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunung Sulah 2. Jagabaya I 3. Jagabaya Ii 4. Jagabaya Iii 5. Perumnas Way Halim 6. Way Halim Permai
15	Langkapura	Langkapura	5 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bilabong Jaya 2. Gunung Agung 3. Gunung Terang 4. Langkapura 5. Langkapura Baru

16	Kedamaian	Kedamaian	7 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumi Kedamaian 2. Kalibalau Kencana 3. Kedamaian 4. Tanjung Agung Raya 5. Tanjung Baru 6. Tanjung Gading 7. Tanjung Jaya
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bumi Raya 2. Bumi Waras 3. Garuntang 4. Kangkung 5. Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enggal 2. Gunung Sari 3. Pahoman 4. Pelita 5. Rawa Laut 6. Tanjong Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampung Baru 2. Kampung Baru Raya 3. Kota Sepang 4. Labuhan Ratu 5. Labuhan Ratu Raya 6. Sepang Jaya
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 Buah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keteguhan 2. Kota Karang 3. Kota Karang Raya 4. Perwata 5. Sukamaju 6. Way Tatan³²

Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

6. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

³² Ibid

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.

Pengadilan Agama selain diberi tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (*vide* : Pasal 53 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (*vide* : Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
- c. Fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding,


kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- d. Fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.³³

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut:

³³ Ibid



Gambar 3. Struktur Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Ketua	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Senen, S.Ag., M.H.
Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	
Dra. Elfina Fitriani	
Drs. H. Afrizal	
Drs. H. Musthofa Amin	
Drs. H. Sanusi, M.Sy.	

Agusti Yelpi, S.H.I.	
Drs. Aripin, S.H., M.H.	
Drs. Dailami	
Panitera dan Sekretaris - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag., S.H.
Sekretaris	Muhamad Zazchrizal Anwar, S.H.
Panitera Muda - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera Muda Hukum	Muhammad Djulizar, S.H., M.H
Panitera Muda Gugatan	Himbauan, S.H., M.M.
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah Oktafiana, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang	
<p>Elok Diantina, S.H., M.H</p> <p>Astri Kurniawati, S.H., M.H.</p> <p>Anika Rahmah, S.Ag.</p> <p>Nursiah, S.HI.</p> <p>Senioretta Mauliasari, S.H.Dra.</p> <p>Nelfirdos, M.H. Himbauan, S.H., M.M.</p> <p>Herfi Meilina, S.H.</p>	
Juru Sita Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Ahmad Subroto, S.E., M.H.	

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Dwi Astuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi. Mulyati, S.H. Mega Octaria S, A.Md., S.H.	
Kasubbag - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Kasubbag Kepegawaian & Ortala	H. A. Fathurrohman, S.H., M.H
Kasubbag Umum & Keuangan	Erlin Faulina, S.T.
Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Sri Agustiningsih, S.Si., M.Si. ³⁴

Tabel 2. Struktur Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

8. Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang

Mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang terbagi menjadi dua, yaitu:

Mediator Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senen, S.Ag., M.H. (Bersertifikat) 2. Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. 3. Dra. Elfina Fitriani (Bersertifikat) 4. Drs. H. Afrizal 5. Drs. H. Musthofa Amin 6. Drs. H. Sanusi, M.Sy. 7. Agusti Yelpi, S.H.I. (Bersertifikat)
Mediator Non Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Rahmah, S.T.P., C.M.

³⁴ Ibid

	<ol style="list-style-type: none">2. Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., C.M.3. Ridho Utama Putra, S.H., M.H., C.M³⁵
--	--

Tabel 3. Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang

³⁵ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³⁶ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁷ Penelitian yang dilakukan di lapangan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder.³⁸ Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan sehingga hasil penelitian merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data dari pihak yang berkaitan yaitu pihak Pengadilan Agama dan pihak yang berhasil dimediasi agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

³⁶ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian* Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 7.

³⁷ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 96.

³⁸ Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 23.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas peneliti untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.³⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, di mana peneliti terjun langsung ke objek penelitian, untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan yang sesungguhnya tentang situasi-situasi sosial yang terjadi pada lingkungan penelitian. Adapun penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁴⁰ Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tahun 2022.

3. Data dan Sumber data

Data merupakan keterangan mengenai suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁴¹ Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain :

- a. Sumber data primer (*Primary research*), yaitu data yang bersumber langsung dengan penelitian yaitu melalui Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Hakim atau Mediator dan pihak yang dimediasi.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008, hlm. 201.

⁴⁰ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, hlm. 47.

⁴¹ I Gede AB Wiranata, *metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 60.

- b. Sumber data sekunder (*Secondary research*), yaitu terdiri dari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat dan terdiri dari buku-buku yang membahas tentang mediasi, dokumen, karya tulis, jurnal, atau arsip perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian mendapatkan data. Dalam pengumpulan data dari lapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Fungsi observasi dalam penelitian ini yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan bisa bermanfaat sebagai sebuah materi pembelajaran atau penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian yang diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Teknik ini digunakan dalam mewawancarai terhadap objek yang akan diteliti. Fungsi wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk menggali informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam.⁴²

⁴² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 216

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data-data sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Adapun bentuk wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis sesuai dengan masalah yang akan ditanyakan dan juga pertanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan alur pembicaraan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Adapun objek dari metode wawancara ini adalah Hakim, mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dan para pihak yang melaksanakan mediasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto kondisi ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dokumen atau arsip perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

5. Metode Pengolahan data dan Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Cara analisis data yang dikemukakan adalah mengartikan hasil observasi dan

wawancara yang diperoleh dalam penelitian, yang telah dikumpulkan dalam penelitian.⁴³

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses mediasi. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Adapun yang menjadi sumber informasi yaitu Hakim, Mediator dan beberapa pihak yang berperkara.

B. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 2,5 bulan, mulai dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-1630 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

2. Metode pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 2

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.

- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan
- 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim;
- f. Mahasiswa dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang secara umum sudah efektif berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para penegak hukum dalam lingkup Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Faktor yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas tertentu sebagai penunjang kelancaran proses mediasi perkara perceraian supaya berjalan dengan lancar. Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, dalam hal ini merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dan faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2016, mediasi dilaksanakan setelah kedua belah pihak hadir secara langsung dalam persidangan, selanjutnya hakim menentukan mediator dan mengeluarkan instruksi mediasi, setelah itu para pihak menghadap mediator untuk melaksanakan mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Agama Tanjung Karang, Mediasi diawali dengan pengenalan, menjelaskan manfaat mediasi, menjelaskan aturan dan tata tertib selama mediasi berlangsung, selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator dengan menggali informasi dengan para pihak dan

mendengarkan apa yang menjadi masalah serta keinginan dari para pihak dan mediator berusaha memberikan jalan alternatif dari permasalahan yang dialami oleh para pihak kemudian mediasi memberikan hasil mediasi yang terdiri 3 macam, yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil Sebagian, dan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang antara lain faktor perkara perceraian yang memang sudah lama dan berlarut-larut, faktor pihak yang berperkara yang sudah memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perceraian, faktor pihak ketiga seperti keluarga ataupun kuasa hukum yang terkesan ikut campur dan memberikan tekanan kepada para pihak, faktor keterbatasan waktu mediasi yang dalam pelaksanaannya hanya diberikan waktu selama 2 minggu atau 14 hari saja, faktor mediator yang harus interaktif terhadap masalah yang dialami oleh para pihak, dan faktor tempat mediasi ukurannya kurang luas untuk perkara yang pihaknya melebihi 2 orang. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi yaitu faktor bahasa yang di mana terdapat para pihak yang menggunakan bahasa daerah dikarenakan kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tersebut kurang dimengerti oleh mediator.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sebuah mediasi dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian dan alternatif penyelesaian masalah yang dialami oleh para pihak yang berperkara.
2. Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk kedepannya dapat memperbaiki ruang mediasi dengan ruangan yang lebih luas agar ruang mediasi dapat digunakan oleh para pihak yang didampingi oleh pihak ketiga seperti keluarga maupun kuasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. 2017. *Mediasi Dalam hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media
- Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. Pustaka Setia.
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Nurjamal, Ecep, 2020, *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Fatoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Ghozali, Abdul Rahman. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*. Bandung. Mandar Maju.
- Hanapi, Agustin. 2008. *Konsep Perceraian Dalam Islam*. Banda Aceh. Sahifah.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Sutaji, *Tatjid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya. CV Jakad Publishing, 2018
- Suwantoro, Heri. 2016. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta. Kencana.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia (cet. 1)
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Nurnaningsih, Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta. Raja Grafindo.

- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Rofik, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Talil, Abd. Halim. 2014. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta. UII Press.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB. & Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung. Aura.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Bandung. Alfabeta
- Zuhairi. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Rajawali.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

B. Perundang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

C. Jurnal

Arum Kusumaningrum, “*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*” (Universitas Diponegoro: Jurnal 6, No. 1 2017).

Christofora Megawati Tirtawinata, “*Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis*”, *HUMANIORA* Vol. 4 No. 2, Oktober 2013.

Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian* (UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 2014).

D. Internet

<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>